WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR …. TAHUN….

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan mekanisme rekrutmen dan persyaratan menjadi direksi dan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan daerah Air Minum Tirta Taman(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) yang telah beberapa kalu diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan daerah Air Minum Tirta Taman(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 6);
b. Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 9);

diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, dan ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6A

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Direksi diangkat oleh Wali Kota.
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh pendiri.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat :

a. warga Negara Indonesia;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha peruahaan;
f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi:

Pasal 12A

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir, atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Anggota Direksi diberhentikan karena:

a. permintaan sendiri;

b. reorganisasi;

c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Taman;

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
g. setelah dilakukan evaluasi setiap tahun, terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Taman dan pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

6. Diantara Pasal 23 dan 24 disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM atau pemerintah kota;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan

kebijakan Pemerintah Kota dalam Restrukrisasi, likuidasi, akusisi dan pembubaran PDAM.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan public.
(2) Dewan Pengawas diangkat oleh Wali Kota.
(3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimopinan, pengalaman, jujur perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi:

Pasal 27A

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan Wali Kota.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri;

b. reorganisasi;

c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

e. tidak dapat melaksanakan tugas;

f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Taman; dan

g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah

atau Negara.

(3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

11. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disispkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar,
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM atau pemerintah kota;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota dalam Restrukrisasi, likuidasi, akusisi dan pembubaran PDAM.

(3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

1. Diantara BAB X dan BAB XI disisip 1 (satu) BAB, yakni BAB XA, dan diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengisian direksi dan komisaris dilakukan setelah masa jabatan direksi dan dewan pengawas saat ini berakhir.

Pasal II

1. Semua ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AGUS AMIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR ….

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (…./…./….)